



## Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis Terhadap SPBE Di Indonesia

*Digital Transformation In Public Services: A Legal Review Of SPBE In Indonesia*

Etla Elva Sipayung\*, Jamaludin, Hani Patul Padilah

E-mail Korespondensi : [etlaelvaspy@gmail.com](mailto:etlaelvaspy@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

---

### Info Artikel

| Submitted: 25 May 2025 | Revised: 4 June 2025 | Accepted: 6 June 2025

**How it Cited :** Etla Elva Sipayung, etc., "Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis Terhadap SPBE Di Indonesia", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 1-19.

---

### ABSTRACT

*This study examines the implementation Electronic Based Government Systems (SPBE) in Indonesia, focusing on legal aspects. It analyzes the regulatory framework, challenges, and the impact of digital transparency, legal materials. Findings indicate the while SPBE enhances service efficiency and transparency, legal challenges persist in data protection and inter agency coordination.*

**Keyword:** Digital Transformation, Public Service, Electronic Based Government System (SPBE), Legal Review, Government Regulation.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dengan fokus pada aspek hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, menganalisis kerangka regulasi, tantangan, dan dampak transformasi digital terhadap pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SPBE meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, tantangan hukum masih ada dalam perlindungan data dan koordinasi antar Lembaga.

**Kata Kunci:** Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tinjauan Yuridis, Regulasi Pemerintah

### Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai bidang, tak terkecuali pada sektor pelayanan publik. Di Indonesia, upaya modernisasi sektor publik dilakukan lewat pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran SPBE merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat di zaman digital. Adapun fitur utama dari SPBE yaitu; Pelayanan publik online, Transparansi dan Akuntabilitas, Efisiensi Operasional, Komunikasi antar lembaga Pemerintah, Keamanan Informasi (Wijaya & Saleh, 2025:2). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan hukum di sektor pelayanan publik di Indonesia. Implementasi SPBE ini diharapkan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit melihat Data Bank Dunia (2020) menunjukkan bahwa sebelum penerapan SPBE, prosedur perizinan usaha di



Indonesia memerlukan rata-rata 23 hari dengan 11 tahapan administrasi, jauh lebih lama dibandingkan Malaysia (8.5 hari) dan Singapura (1.5 hari) untuk proses serupa (*World Bank*, 2020), mempercepat proses pelayanan, serta memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah. Meskipun SPBE menawarkan banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan hukum. Salah satunya adalah ketidaksempurnaan regulasi yang tercermin dari belum adanya harmonisasi antara Perpres SPBE dengan UU ITE No. 11/2008, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Kelemahan ini terbukti dalam kasus kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan yang dijual di *dark web* pada tahun 2021 (Rahma, 2021). Inkonsistensi landasan hukum, serta isu perlindungan data pribadi merupakan persoalan serius yang memerlukan pembahasan mendalam. Di samping itu, ketimpangan akses teknologi dan keterbatasan kompetensi SDM di lingkungan birokrasi turut menghambat pelaksanaan SPBE secara maksimal. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Badan Kepegawaian Indonesia, 2022) yang tercantum dalam Buku Statistik Kepegawaian 2022, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,08 juta orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) (Statistik Badan Pusat, 2022) mencatat proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun yang sama sebanyak 275,7 juta jiwa.

Dengan membandingkan kedua data tersebut, dapat dihitung rasio PNS terhadap penduduk Indonesia, yaitu: 1 PNS melayani sekitar 67 penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut mengenai digitalisasi pelayanan publik dengan meninjau aspek hukum SPBE di Indonesia.

Penelitian oleh R.M. Iman Rifai Rusdy dan Suci Flambonita (Rusdy & Flambonita, 2023) membahas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah dengan fokus pada upaya mewujudkan *good governance* melalui regulasi dan kebijakan yang ada. Studi ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan implementasi di tingkat daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, penelitian oleh Laili Choirunnisa dkk (Choirunnisa et al., 2023) menyoroti peran SPBE dalam memajukan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang menekankan manfaat praktis SPBE seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik, namun belum mendalami aspek yuridis dan kendala hukum secara komprehensif.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, studi ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk meninjau kesesuaian regulasi SPBE dari perspektif yuridis. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kendala hukum yang menghambat implementasi SPBE, tetapi juga merumuskan solusi kebijakan konkret

untuk memperkuat landasan hukum SPBE. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memperkuat tata kelola hukum SPBE sebagai fondasi transformasi digital pelayanan publik di Indonesia secara menyeluruh.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum, membandingkan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi hukum dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Tinjauan Yuridis**

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia adalah bagian dari agenda utama dalam rangka perbaikan sistem birokrasi dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik secara digital dan efisiensi. Dari tinjauan yuridis, pelaksanaan SPBE harus didasarkan pada kerangka regulasi yang jelas supaya sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pemerintah Pusat, 2018). Peraturan ini memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan guna menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pada peraturan ini menguraikan arsitektur SPBE, integritas sistem informasi antar lembaga, tata kelola data, dan layanan publik digital.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Perubahan ini memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan kejahatan siber, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bertujuan untuk menjaga hak-hak individu terkait data pribadi mereka. UU ini mengatur tata cara pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan pembagian data pribadi oleh pemerintah, perusahaan, serta pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum yang krusial dalam menjamin privasi dan keamanan informasi pribadi masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi digital.

Secara prinsip, pelaksanaan SPBE harus sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi publik. Secara hukum, ini menuntut kepastian hukum dalam setiap layanan digital yang diberikan dan mekanisme pengaduan. Namun, pelaksanaan SPBE masih menghadapi berbagai tantangan hukum. Tantangan tersebut meliputi harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal, pengawasan pelanggaran dalam layanan digital yang lemah, dan literasi hukum digital yang terbatas di kalangan pegawai negeri. Tidak semua lembaga memiliki turunan hukum teknis yang memadai dari Peraturan Presiden SPBE, yang sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan dalam penerapan sistem elektronik.

Oleh karena itu, perlu diperkuat regulasi turunan, harmonisasi regulasi antar lembaga, dan peningkatan literasi hukum digital. Ke depan, transformasi digital layanan publik yang berkualitas tinggi, inklusif, dan berbasis pada hak asasi manusia.

## **1.2 Implementasi SPBE di Indonesia**

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dimulai pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada Pasal 3 Perpres ini menyatakan bahwa SPBE diselenggarakan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel melalui integrasi sistem elektronik antar instansi. Dari sudut pandang yuridis, pelaksanaan SPBE harus sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menetapkan bahwa pelayanan publik wajib memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan. Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan pondasi hukum utama dalam menjamin hak warga negara atas keamanan data saat menggunakan layanan publik digital.

Sejumlah implementasi SPBE menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan akses dan efisiensi pelayanan, contohnya:

1. Portal SPBE Nasional ([spbe.go.id](http://spbe.go.id)) yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB untuk memantau kinerja digitalisasi layanan pemerintah.
2. Sistem OSS (*Online Single Submission*) dalam pelayanan perizinan usaha secara elektronik.
3. SP4N-LAPOR! sebagai saluran aduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional.
4. Pemprov Jawa Tengah mencatatkan nilai indeks SPBE tertinggi nasional tahun 2023 sebesar 3,68 dari skala 4, melebihi target RPJMD (*Working Paper* Bappenas, 2023).

Namun, belum semua daerah atau instansi menjalankan SPBE sesuai amanat hukum. Banyak daerah belum memiliki peraturan daerah (Perda) atau kebijakan teknis pendukung SPBE. Selain itu, sebagian instansi masih menggunakan sistem yang berdiri sendiri (silo) dan belum terintegrasi ke dalam arsitektur SPBE nasional, yang bertentangan dengan prinsip interoperabilitas sistem sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres 95/2018.

Meskipun sejumlah implementasi SPBE sudah menunjukkan kemajuan, perlu diakui bahwa infrastruktur dan kapasitas teknologi masih menjadi hambatan bagi sebagian daerah atau instansi dalam menerapkan sistem yang terintegrasi. Banyak daerah yang belum memiliki data center atau jaringan komunikasi yang mendukung pelaksanaan SPBE secara optimal. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah berupaya untuk menyediakan bantuan teknis dan pendanaan melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) agar mereka dapat terhubung dengan sistem SPBE yang ada. Selain itu, keberhasilan SPBE juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Meskipun sudah ada layanan seperti SP4N-LAPOR!, belum semua warga masyarakat memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain minimnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta keterbatasan sosialisasi tentang bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan layanan digital tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari SPBE, serta kemudahan yang ditawarkan oleh layanan publik berbasis digital.

Meskipun interoperabilitas sistem antar lembaga pemerintah adalah prinsip utama dalam SPBE, implementasinya masih jauh dari sempurna. Sistem silo atau yang terpisah-pisah masih banyak ditemukan di berbagai lembaga pemerintah.

Salah satu contoh ketidakterpaduan ini adalah penggunaan sistem perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi, baik antara instansi pemerintah pusat dengan daerah, maupun antar instansi di tingkat pusat. Sebagai contoh, meskipun ada sistem *OSS (Online Single Submission)* untuk perizinan usaha, implementasinya masih terkendala oleh ketidaksesuaian antara platform ini dengan sistem internal yang digunakan oleh beberapa kementerian dan lembaga. Hal ini menyebabkan proses perizinan menjadi lambat dan kurang efisien. Selain masalah infrastruktur dan interoperabilitas, keamanan data dan perlindungan informasi pribadi menjadi tantangan besar dalam implementasi SPBE. Sebagai contoh, dalam Sistem OSS, data perusahaan dan individu yang diserahkan seringkali melibatkan informasi sensitif. Namun, meskipun ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan pada tahun 2022, pengawasan dan implementasi kebijakan terkait perlindungan data pribadi masih sangat terbatas. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga terkait lainnya perlu meningkatkan upaya untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang lebih kuat serta memastikan bahwa semua instansi pemerintah mengikuti standar perlindungan data yang ketat. Tantangan lainnya adalah kurangnya evaluasi dan pemantauan secara terintegrasi terhadap efektivitas SPBE. Meski ada portal [spbe.go.id](http://spbe.go.id) untuk memantau kinerja digitalisasi layanan pemerintah, masih banyak kendala dalam pengumpulan data yang akurat dan analisis kinerja dari berbagai lembaga terkait. Pemerintah perlu memperkuat sistem evaluasi dan *feedback* dari masyarakat untuk mengidentifikasi apakah layanan SPBE benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau apakah ada masalah dalam implementasinya yang perlu segera ditangani.

### **1.3 Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Definisi dan prinsip dasar transformasi digital, peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Digitalisasi telah merevolusi cara pemerintah dan lembaga publik dalam menyampaikan pelayanan kepada warga. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pelayanan publik menjadi semakin efektif, terbuka, dan cepat tanggap. Pada bagian ini mengulas pengertian, prinsip-prinsip utama, serta kontribusi teknologi dalam meningkatkan mutu layanan publik.

Transformasi digital merupakan proses strategis yang mengubah cara kerja organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru dalam layanan dan operasi. Dalam konteks pelayanan publik, transformasi digital menjadi solusi penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat.

(Hadiono & Noor Santi, 2020) menjelaskan bahwa transformasi digital adalah proses evolusi yang bertumpu pada kemampuan dan teknologi digital untuk menciptakan atau mengubah proses bisnis, operasional, dan pengalaman pelanggan sehingga menghasilkan nilai baru. Prinsip ini menekankan bahwa perubahan tidak hanya terletak pada penerapan teknologi semata, melainkan mencakup seluruh aspek organisasi, hingga budaya kerja. Dalam sektor pemerintahan, peran teknologi digital telah terbukti meningkatkan performa pelayanan publik secara signifikan. Teknologi informasi, *big data*, kecerdasan buatan, dan sistem otomasi menjadi instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan akuntabilitas.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tulungen et al. (2022), pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang membantu organisasi publik mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Peristiwa ini menandakan bahwa transformasi digital bukan sekedar modernisasi alat kerja, melainkan perubahan paradigma pelayanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (Tulungen et al., 2022).

Dengan demikian, prinsip dasar transformasi digital yang mengedepankan perubahan menyeluruh melalui teknologi menjadi pondasi penting dalam perbaikan pelayanan publik. Pemerintah yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal akan mampu memberikan yang berkualitas, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **1.4 Definisi Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik**

Digitalisasi dalam layanan publik mengacu pada penerapan teknologi digital untuk menyempurnakan proses administratif, memperluas kemudahan akses, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan publik (OECD, 2019). Menurut (Janowski, 2015), transformasi digital tidak sekedar menggantikan proses manual dengan sistem digital, tetapi juga melibatkan perubahan budaya organisasi, tata kelola, dan model bisnis untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Transformasi digital merupakan suatu perubahan mendasar yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek organisasi, termasuk sektor pemerintahan dan pelayanan publik, transformasi digital mencerminkan upaya pemerintah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital adalah proses radikal yang melibatkan sumber daya dan teknologi digital untuk menciptakan atau mengubah proses bisnis dan pengalaman pengguna, sehingga menghasilkan nilai baru (Hadiono & Noor Santi, 2020). Lebih lanjut, transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya sebatas

penggunaan perangkat lunak atau platform daring, tetapi mencakup perubahan struktur organisasi, pola pikir pegawai, dan strategi layanan.

Menurut Tulungen et al. (2022), teknologi digital telah mengubah sektor publik secara signifikan dengan memengaruhi proses, budaya, tanggung jawab, serta sistem pelayanan. Ini menciptakan peluang bagi pemerintah untuk mempercepat respons, meningkatkan jangkauan layanan, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adaptif (Tulungen et al., 2022).

### 1.5 Landasan Teori

Dalam mengkaji perubahan digital dalam layanan publik, khususnya terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), beberapa teori relevan digunakan untuk membentuk kerangka konseptual penelitian ini, yaitu teori *good governance*, teori sistem, teori institusionalisme, teori hukum responsif, dan model kematangan e-government.

#### 1. Teori *Good Governance*

Teori *good governance* berfungsi sebagai landasan normatif dalam pengelolaan pemerintahan modern, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat (*Governance: The World Bank's Experience*, 1994). Digitalisasi di sektor publik melalui penerapan SPBE merupakan langkah strategis pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab dengan dukungan teknologi informasi. Pemanfaatan platform digital seperti SP4N-LAPOR! dan portal pelayanan publik terintegrasi merupakan contoh konkrit penerapan prinsip *good governance* secara digital (Janssen & van der Voort, 2020).

#### 2. Teori Sistem

Teori sistem yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy (1968) memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri atas sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks SPBE, keberhasilan layanan publik digital sangat tergantung pada keterpaduan antar sistem informasi yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah. Ketika terjadi isolasi sistem (silo), maka tujuan SPBE untuk menciptakan interoperabilitas gagal tercapai, yang menghambat efektivitas layanan.

#### 3. Teori Institusionalisme

Teori institusionalisme melihat bahwa keberhasilan suatu kebijakan, termasuk digitalisasi layanan publik, sangat dipengaruhi oleh struktur, norma, dan budaya dalam institusi (Susilawati et al., 2024). Regulasi formal seperti dalam

Perpres No. 95 Tahun 2018 memang memberi kerangka hukum bagi SPBE, namun jika tidak disertai dengan kesiapan kelembagaan, reformasi budaya birokrasi, dan peningkatan kapasitas SDM, maka pelaksanaannya akan mengalami hambatan struktural.

#### 4. Teori Hukum Responsif

Menurut teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick (1978), hukum seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Dalam konteks implementasi SPBE, muncul berbagai isu hukum baru seperti perlindungan data pribadi, etika penggunaan kecerdasan buatan, serta keamanan siber yang menuntut respons hukum yang adaptif. Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencerminkan pergeseran dari pendekatan hukum yang kaku dan otoritatif menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

#### 5. Model Kematangan *E-Government*

Model kematangan *e-government* berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi tingkat perkembangan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Layne dan Lee (2001) mengembangkan model empat tahap, yaitu *presence, interaction, transaction, dan integration* (Layne & Lee, 2001). Indonesia, menurut *United Nations E-Government Survey* (2022), sedang berada dalam tahapan transisi antara *transaction* ke *integration*, dengan tantangan utama pada aspek interoperabilitas dan infrastruktur pendukung di daerah (*E-Government Survey* 2022, n.d.).

### 1.6 Analisis Kelembagaan dan Regulasi Turunan

Pelaksanaan SPBE di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama disebabkan oleh belum jelasnya regulasi pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki aturan turunan, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang mengatur aspek teknis penerapan SPBE secara rinci. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, serta menghalangi integrasi sistem digital antar instansi pemerintah. Sebagai ilustrasi, penelitian oleh (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023) mengulas berbagai tantangan yang dialami dalam penerapan SPBE di tingkat pemerintah daerah di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan SPBE dalam mendorong transparansi dan memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Koordinasi antar lembaga pemerintah dalam implementasi SPBE sering kali terhambat oleh masalah “ego sektoral”, di mana setiap instansi cenderung mengembangkan sistem mereka sendiri tanpa memperhatikan interoperabilitas. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023), kurangnya koordinasi disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ditambah dengan ketiadaan payung hukum yang jelas dalam bentuk Undang-Undang Keamanan Siber. Akibatnya, penanganan serangan siber dan pengelolaan data pemerintah menjadi kurang efektif.

Transformasi digital membawa tantangan baru dalam aspek hukum dan etika, khususnya:

a. Privasi dan Kebocoran Data

Dengan meningkatnya volume data warga yang dikumpulkan melalui SPBE, risiko pelanggaran privasi semakin besar. Kasus kebocoran data KPU, BPJS, dan PLN menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menyediakan landasan hukum, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal dan belum menyentuh seluruh wilayah secara merata. Penerapan SPBE yang tidak didukung oleh regulasi yang memadai meningkatkan risiko pelanggaran privasi data pribadi warga negara. (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023) mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE telah menjadi pijakan hukum dalam penanggulangan kejahatan siber, kebijakan keamanan digital yang bersifat preventif masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan hukum nasional. Berbagai kasus kebocoran data dan kejahatan siber di Indonesia juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga yang berwenang.

b. Tanggung Jawab Hukum

Lembaga pemerintah yang mengalami kebocoran data pribadi dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meski begitu, pelaksanaan UU PDP masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek penegakan hukum serta koordinasi antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda dalam hal pengawasan dan penindakan. (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023) menyarankan sejumlah langkah strategis, termasuk revisi terhadap UU ITE agar lebih selaras dengan kemajuan teknologi digital, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam

menangani kejahatan siber, serta penguatan sistem keamanan digital yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data.

Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional berdasarkan laporan resmi Kementerian PANRB dari tahun 2018 hingga 2024 (Menteri PANRB, 2025):

Tahun	Indeks SPBE Nasional	Kategori	Jumlah Instansi yang Dievaluasi
2018	1,98	Kurang	616 IPPD
2019	2,14	Cukup	616 IPPD
2020	2,26	Cukup	616 IPPD
2021	2,34	Cukup	616 IPPD
2022	2,35	Cukup	623 IPPD
2023	2,79	Baik	621 IPPD
2024	3,12	Baik	615 IPPD

Keterangan: IPPD = Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Informasi resmi mengenai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB):

Aspek yang Dinilai	Nilai Indeks	Interpretasi
Kemudahan Akses Layanan SPBE	3,61	Sangat Baik
Kecepatan Respon Sistem	3,61	Sangat Baik
Ketersediaan Informasi	3,61	Sangat Baik
Keamanan dan Privasi Data	3,61	Sangat Baik
Kejelasan Prosedur	3,61	Sangat Baik

Kepuasan Secara Umum Terhadap Layanan SPBE	3,61	Sangat Baik
--	------	-------------

Jumlah Responden: 1.454 orang

Kategori SKM: A (Sangat Baik)

Informasi mengenai jumlah serangan siber yang menargetkan data milik pemerintah berdasarkan laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (Parulian et al., 2021).

Tahun	Jumlah Ancaman Siber	Keterangan
2019 (Januari-Juli)	33.451.230	Data dari Kompas.com
2020 (Januari-Juli)	126.882.845	Peningkatan 9,35% dari 2019
2021 (Januari-Juli)	741.441.648	Peningkatan 6,15% dari 2020

Jenis serangan yang umum termasuk: *phishing*, pencurian data pribadi, serangan *DoS (Denial-of-Service)*, *malware*.

Serangan 2021 banyak menargetkan sektor: pemerintah, keuangan, penegakan hukum, dan transportasi.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat antara tahun 2018 hingga 2024, ditandai dengan peningkatan indeks nasional dari level "Kurang" menjadi "Baik". Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan teknologi digital oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya memperbaiki mutu pelayanan publik secara elektronik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SPBE juga menunjukkan hasil yang sangat baik pada berbagai aspek seperti kemudahan akses, kecepatan respon, ketersediaan informasi, keamanan data, dan kejelasan prosedur, yang menandakan penerimaan positif masyarakat terhadap transformasi digital ini.

Namun, peningkatan jumlah serangan siber yang signifikan selama periode 2019 hingga 2021 menandakan tantangan serius dalam aspek keamanan dan perlindungan data pemerintah. Ancaman seperti *phishing*, pencurian data, dan serangan *malware* menuntut penguatan sistem keamanan siber sebagai bagian integral dari transformasi digital pelayanan publik.

Dari sisi yuridis, regulasi seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang kokoh dalam mendukung pelaksanaan transformasi

digital di lingkungan sektor publik. Namun demikian, beragam tantangan seperti koordinasi antarinstansi, tingkat literasi digital masyarakat, serta kesiapan infrastruktur teknologi masih harus diatasi guna memaksimalkan potensi dan manfaat dari transformasi digital.

Secara umum, transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia telah berhasil mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan mutu layanan, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Meski demikian, keberlanjutan dan keberhasilan transformasi digital ini sangat ditentukan oleh upaya penguatan keamanan data, peningkatan literasi digital, serta terwujudnya sinergi yang solid antar pemangku kepentingan guna membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **Penutup**

Transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menghasilkan perubahan signifikan dalam pengelolaan dan mutu layanan publik di Indonesia. SPBE mendorong terciptanya layanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana tercermin dari peningkatan indeks SPBE nasional dan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Kerangka hukum, termasuk Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berperan sebagai dasar yang krusial untuk pelaksanaan SPBE yang mengutamakan kepastian hukum, perlindungan data, serta pengelolaan yang baik. Namun, pelaksanaan SPBE masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal harmonisasi regulasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, serta perlindungan data pribadi di tengah meningkatnya ancaman siber terhadap data pemerintah. Masalah sistem yang belum terintegrasi sepenuhnya dan belum meratanya kesiapan daerah juga menjadi hambatan dalam optimalisasi manfaat SPBE.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik sangat bergantung pada penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan keamanan data, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini perlu dilanjutkan agar SPBE dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang modern, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan warga negara.

## **Saran**

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat harmonisasi regulasi terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

dengan segera menyusun dan mengadopsi peraturan turunan yang lebih teknis dan operasional. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan literasi hukum digital dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan birokrasi agar pelaksanaan SPBE berjalan efektif dan sesuai prinsip *good governance*. Penguatan infrastruktur teknologi, terutama pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), juga menjadi prioritas agar pemerataan akses layanan digital dapat terwujud. Selanjutnya, perlindungan data pribadi masyarakat harus menjadi perhatian utama, sehingga pengawasan dan penegakan hukum terkait keamanan data harus ditingkatkan secara konsisten di seluruh instansi pemerintah. Terakhir, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi dan edukasi agar pemanfaatan layanan SPBE semakin optimal dan inklusif.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, khususnya Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta instansi pemerintah daerah yang telah menjadi objek penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pakar, peneliti, dan masyarakat yang telah memberikan masukan, data, serta dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia dan menjadi referensi yang kredibel serta relevan untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang.

### Daftar Pustaka

- Badan Kepegawaian Indonesia. (2022). Statistik Aparatur Sipil Negara, Desember 2022. *Data Asn*, 85. <https://www.bkn.go.id/e-library/buku-statistik-pegawai-negeri-sipil-desember-2022/>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- E- Government Survey 2022. (n.d.). <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-Government%202022.pdf>
- Governance: the World Bank's experience*. (1994). World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/711471468765285964/pdf/multi0page.pdf>
- Hadiono, K., & Noor Santi, R. C. (2020). Menyongsong Transformasi Digital. *Proceeding Sendiu, July*, 978-979. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/7964>

- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Madya Putra Yaumil Ahad, & Nugraha Barsei, A. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Menteri PANRB. (2025). *Indeks SPBE Nasional Meningkat, Menteri Rini: Penguatan Integrasi Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital>
- Parulian, S., Pratiwi, D. A., & Cahya Yustina, M. (2021). Ancaman dan Solusi Serangan Siber di Indonesia. *Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (TELNECT)*, 1(2), 85–92. <https://ejournal.upi.edu/index.php/TELNECT/article/view/40866/17836>
- Rahma, A. (2021). *Data Penduduk di BPJS Kesehatan Bocor, Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/arsip/data-penduduk-di-bpjs-kesehatan-bocor-bukti-lemahnya-perlindungan-data-pribadi-510693>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Statistik Badan Pusat. (2022). *Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, INDONESIA, 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/188/1/0>
- Susilawati, Kurniawati, Ilham, D., Sunarsi, D., Wahidiyat, A., & Haedar. (2024). Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia. *Pralangga Praja*, 6(1), 67–73. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/4357/1833>
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Spbe ) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah*. 5(3), 2154–2164. <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/4201/2163>
- World Bank. (2020). *Comparing Business Regulation* (Vol. 6, Issue 6).

- <https://doi.org/10.7256/1812-8688.2014.6.12196>
- E- Government Survey 2022. (n.d.). <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-Government%202022.pdf>
- Governance : the World Bank's experience*. (1994). World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/711471468765285964/pdf/multi0page.pdf>
- Hadiono, K., & Noor Santi, R. C. (2020). Menyongsong Transformasi Digital. *Proceeding Sendiu, July*, 978– 979. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/7964>
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Madya Putra Yaumil Ahad, & Nugraha Barsei, A. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52– 74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Menteri PANRB. (2025). *Indeks SPBE Nasional Meningkat, Menteri Rini: Penguatan Integrasi Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital>
- Parulian, S., Pratiwi, D. A., & Cahya Yustina, M. (2021). Ancaman dan Solusi Serangan Siber di Indonesia. *Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (TELNECT)*, 1(2), 85–92. <https://ejournal.upi.edu/index.php/TELNECT/article/view/40866/17836>
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>
- Susilawati, Kurniawati, Ilham, D., Sunarsi, D., Wahidiyat, A., & Haedar. (2024). Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia. *Pralangga Praja*, 6(1), 67–73. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/4357/1833>
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Spbe ) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah*. 5(3), 2154–2164. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/4201/2163>

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 245. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>

## Biografi Singkat Penulis

Etla Elva Sipayung lahir di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, pada 26 Oktober 2006. Saat ini menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas, Sultan Ageng Tirtayasa. Aktif sebagai anggota departemen riset divisi pendidikan di UKM TRAS (Tirtayasa Research and Academic Society) dan juga anggota PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia). Memiliki ketertarikan khusus pada kepenulisan karya tulis ilmiah (KTI) dan esai. Selama di SMA, pernah meraih juara lomba kebumian tingkat kota/kabupaten yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) pada tahun 2022 serta memenangkan beberapa perlombaan lainnya dan juga aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Dengan semangat *Ora Et Labora* yang berarti bekerja sambil berdoa, berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan akademik dan berkontribusi dalam dunia hukum melalui riset dan penulisan ilmiah.



Etla Elva Sipayung  
Penulis 1

Jamaludin lahir di Pandeglang, Banten, pada 26 Agustus 2005. Saat ini ia menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester 2 di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ia aktif berorganisasi, dan saat ini tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Sejak SMA, ia juga aktif di berbagai organisasi seperti Pramuka, Majelis Perwakilan Kelas, Tim Operasi Tata Tertib, serta organisasi eksternal Saka Bakti Husada. Jamal memiliki ketertarikan di bidang sosial, senang bertemu orang baru, serta berdiskusi. Pengalaman organisasinya membuka wawasan terhadap fenomena ketidakadilan di masyarakat, yang mendorongnya bercita-cita menjadi jaksa. Ia meyakini bahwa melalui pendidikan hukum, peluang untuk berkontribusi dalam penegakan keadilan semakin terbuka, dan ia berkomitmen untuk mengambil peran tersebut demi terciptanya sistem hukum yang lebih adil di Indonesia.



Jamaludin  
Penulis 2

Hani Patul Padilah lahir di Pandeglang pada 11 Agustus 2006. Saat ini ia merupakan mahasiswa semester 2 di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain menempuh pendidikan formal, Hani juga aktif dalam berbagai organisasi eksternal, khususnya yang bergerak di bidang kemasyarakatan, sebagai bentuk kontribusinya terhadap lingkungan sosial dan pengembangan diri.



Hani Patul Padilah  
Penulis 3